

## DAFTAR PUSTAKA

- Nouwen, Y. (2017). “*Eksplorasi Seksual Pada Anak Online*”. 328/1 Phaya Thai Road, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand: ECPAT International.
- Muhammad Joni SH, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, PT. Citra Aditya, Bandung, hlm. 68
- Jaime Hovey, Fedwa Malti-Douglas (ed.), “Sexual Practices” dalam *Encyclopedia of 15 Sex and Gender*, (Detroit: Macmillan Reference, 2007, IV), pp.1364-1371
- Koesnan, R.A.(2005). *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, hal 99
- Darwin, Prints, *Hukum Anak Indonesia*; Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997 hal 201
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syaria’ah)*, hlm. 56-58
- Dian Cita (2018) ‘Kekerasan Seksual Pada Anak dalam Prespektif Hak Asasi Manusia.’ *Jurnal Online Mahasiswi Kedokteran*. Vol11 No 2.
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak “*Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*,” h. 35
- Astrid Gonzaga Dionisio dan Naning Pudjijulianingsih, (2023) *Child Protection Specialist UNICEF Indonesia*.
- Lubis, A. P., & Permata, C. (2023). Perlindungan Anak Terhadap Iklan Vulgar Pada Game Online Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. *Kabilah: Journal of Social Community*, 8(1), 698-709.
- Ahsandhia, A. R. (2021). Kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Upaya Mencegah Kekerasan Online Pada Anak Perspektif Maqâshid Al-Syari’ah. *Sakina: Journal of Family Studies*, 5(2).
- Ari Wibowo, S. H. I., & SH, M. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Dalam Penyebaran Konten Cyberporn Melalui Twitter.
- Binti Ayyul Husnaini, S.H.I (2022). Perlindungan Hukum dan Sosial Terhadap Korban Perdagangan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
- Fawwas Aufaa Taqiyyah Prastiwi (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Melalui Media *Online*.
- Sumadiyasa, I. K. A., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornografi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 372-377.

- Siti Aisyah, N. H. (2023). Analisis Framing pemberitaan kasus kekerasan seksual pada anak di Media Online. *Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 4, 663.
- UNICEF, u. A.-A. (2022). HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM ISLAM. Dalam *Pandangan islam tentang perlindungan anak dari kekerasan dan tindakan-tindakan berbahaya*. Jakarta. Diambil kembali dari [www.unicef.or.id](http://www.unicef.or.id)
- ECPAT, INTERPOL dan UNICEF, [2022] *Disrupting harm di Indonesia, Bukti eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara daring*, Global Partnership to End Violence Against Children. Diakses pada tanggal 30 Januari 2024
- Mulia Astuti, dkk, “*Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak*,” (Jakarta: P3KS Press, 2013), h. 16.
- Magdalena.co. (20 November 2019), Orang Tua Perlu Tahu 5 Hal ini Soal *Sexting*. Diakses pada 25 Januari 2023, dari [5 Hal Soal Sexting yang Perlu Diwaspadai Orang Tua \(magdalene.co\)](http://5HalSoalSextingYangPerluDiwaspadaiOrangTua(magdalene.co))
- Joni, Muhammad Joni. 2014. Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga. Jakarta: KPAI.
- Ariyadi ‘*Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual pada Anak menurut Hukum Islam*’ *Jurnal Hadratul Madaniyah*, V 6, Juli 2019, Hlm. 43-67
- Komentar Umum No.25 (2021) tentang Hak Anak terkait Lingkungan Digital diakses dari <https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no-25-2021-childrens-rights-relation>
- Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta; hal.199.
- Anjani, F. D., Raharjo, S. T., & Fedryansyah, M. (2022). Faktor individu dan lingkungan sosial sebagai penyebab perilaku sexting di kalangan remaja. *Share: Social Work Journal*, 12(1), 12-22.
- Nuruzzahrah Diza, 2023 “Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur-LK2 FHUI” diakses pada <https://lk2fhui.law.ui.ac.id>
- UNODC, “*Online child sexual exploitation and abuse*”, E4J Module University, Edisi 12, terdapat dalam [Cybercrime Module 12 Key Issues: Online Child Sexual Exploitation and Abuse \(unodc.org\)](http://CybercrimeModule12KeyIssues:OnlineChildSexualExploitationandAbuse(unodc.org)). diakses pada tanggal 17 November 2023
- Adminbakti. (2023, February 09). Diambil kembali dari <https://bakti.or.id/index.php/berita/penyusunan-modul-dan-buku-saku-online-child-sexual-exploitation-and-abuse-ocsea-untuk-Orangtua/Pengasuh-dan-Pemberi-Layanan>

<https://koinfo.jatimprov.go.id/berita/unicef-plato-gelar-workshop-penanganan-kekerasan-dan-eksploitasi-seksual-anak-di-ranah-daring>

Yayasan Arek., 2001 Seri K.H.A (Konvensi Hak-hak Anak) hlm 25, [https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show\\_detail&id=1154#:~:text=Indonesia%20meratifikasi%20KHA%20ini%20pada,UU%20no.35%2F2014.](https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=1154#:~:text=Indonesia%20meratifikasi%20KHA%20ini%20pada,UU%20no.35%2F2014.)